

perkara dan menentukan status sebagai Tersangka Pasal 127 ayat 1 huruf a Jo Pasal 54 UU Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana sehubungan telah memenuhi unsur pasal 183 dan 184 KUHP.

I. PENDAHULUAN

Pada Tahun 2010 Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkotika masuk ke pada Lembaga Rehabilitas Medis dan Sosial, selanjutnya disebut SEMA No. 4 Tahun 2010, yang merujuk pada aturan yang lebih khusus untuk menetapkan siapa saja dan bagaimana kategori penyalahguna dan pecandu narkotika layak untuk direhabilitasi dan menjadi panduan bagi para hakim untuk menjatuhkan putusan Rehabilitasi.

Kesepakatan ini ditetapkan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, dengan Nomor 01/PB/MA/III/2014 Nomor 03 Tahun 2014 Nomor 11 Tahun 2014 Nomor 03 Tahun 2014 Nomor Per-005/A/Ja/03/2014 Nomor 1 Tahun 2014 Nomor Perber/01/III/2014/BNN, Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban

Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi yang selanjutnya disebut sebagai Peraturan Bersama. Kepolisian Republik Indonesia juga mengeluarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Yang mana disebutkan bahwa tindak pidana narkotika juga masuk pada penanganan *restorative justice*.

Narkotika dianggap sangat berdampak pada kehidupan anak anak muda karena anak muda merupakan golongan yang sangat rentan terhadap penyalahgunaan narkotika. Generasi muda adalah sasaran yang sangat strategis terhadap penyalahgunaan narkotika, pengaruh narkotika memiliki efek jangka panjang dan berdampak buruk bagi generasi muda yang sudah terkena akibat dari narkotika. Aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan sumber daya manusia di Indonesia, khususnya bagi generasi penerus bangsa.¹

Adanya ancaman pidana minimum khusus sebagaimana yang terdapat pada

¹ Romli Atmasasmita, "Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia" Universitas Gadjah Mada, 1996;

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka diharapkan terhadap para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat dikenai hukuman yang berat, hal ini dikarenakan dari Tahun ke Tahun jumlah pelaku tindak pidana narkotika atau penyalahgunaan narkotika semakin meningkat, yang mana salah satu sebabnya tidak terlepas dari ringannya putusan yang dijatuhkan oleh hakim, atau dapat dikatakan faktor penjatuhan pidana tidak memberikan dampak terhadap para pelakunya.²

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pengguna Narkotika disebutkan di berbagai terminologi, yaitu: Pecandu Narkotika, Penyalahguna, Korban penyalahguna, Pasien, dan Mantan Pecandu Narkotika. Dari dimensi konteks di atas, menimbulkan implikasi yuridis khususnya dari dimensi ketentuan Pasal 4 huruf d, Pasal 54 dan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk menentukan pengguna narkotika korban atau pelaku. Penyalahguna yang pada awalnya mendapatkan jaminan rehabilitasi, namun dengan memandang asas legalitas yang diterapkan di Indonesia, maka pelaksanaannya pengguna narkotika harus menghadapi resiko ancaman pidana

² Siswanto, "Penegakan Hukum Psikotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum

sebagaimana diatur di ketentuan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bila pengguna narkotika dianggap pelaku kejahatan, maka yang menjadi pertanyaan kemudian adalah siapa korban kejahatan dari pelaku pengguna narkotika, karena hukum pidana dikenal tidak ada kejahatan tanpa korban.³

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, namun fakta yang muncul di persidangan sering terjadi perbedaan tuntutan penuntut umum dengan keterangan terdakwa, dimana penuntut umum menuntut bahwa unsur membawa, menguasai dan memiliki narkotika dengan jumlah yang sangat terbatas, yang menurut ketentuan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, yaitu kondisi tertangkap tangan dengan barang bukti 1 gram untuk sabu, 8 butir untuk ekstasi dan 5 gram untuk ganja, yang merupakan kebutuhan pemakaian satu hari dengan ancaman pidana Pasal pengedar, sedangkan keterangan terdakwa menyatakan bahwa yang bersangkutan hanya menggunakan bagi dirinya sendiri.

³ Hanafi, "Analisis Terkait Sanksi Pidana Bagi Pengguna Dan Pengedar Narkotika Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika The Analysis of Criminal Sanctions for Users and Drug Traffickers in Indonesian Regulation Number 35 Year 2009 about Narcotics," Voice Justisia 1, No. 2 2017: 17-44;

Rehabilitasi penyalahguna Narkotika yang dilakukan oleh Polri khususnya Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada dasarnya ditujukan untuk memutus mata rantai peredaran gelap Narkotika yang terjadi di wilayah hukum Polda Sumatera Utara, namun penerapannya belum efektif sehingga diperlukan reorientasi sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika. Hal ini disebabkan sekalipun citra tindak pidana Narkotika selalu berkonotasi pada peredaran gelap Narkotika tetapi penekanannya lebih kepada perbuatan (*actus reus*) dan akibatnya. Arti pentingnya reorientasi sistem pemidanaan dalam rangka pertanggungjawaban pelaku adalah melakukan tindakan secara efektif terhadap pelaku sebagai korban kejahatan peredaran gelap Narkotika secara komprehensif akibat pengaruh lingkungan sosial.

Selain ketentuan Rehabilitasi, ketentuan pidana juga telah diatur bagi penyalahguna narkotika dalam hal ini penyalahguna narkotika bagi diri sendiri sebagaimana diatur Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mengatur bahwa:

1. Setiap penyalahguna;
 - a) Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun;

- b) Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) Tahun;
 - c) Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 1 (satu) Tahun.
2. Dalam memutuskan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103;
3. Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahgunaan tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Permasalahan narkotika merupakan permasalahan yang sangat susah untuk dihilangkan. Selain itu permasalahan narkotika juga merupakan kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crimes*. Kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia semakin marak, mulai dari penyalahgunaan sampai pengedaran dan penyelundupan dari segala penjuru lewat bandara dan pelabuhan laut. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika menyentuh setiap lapisan masyarakat. Para pejabat bahkan ibu rumah tangga tidak terluput dari jeratan narkotika.⁴

⁴ Rio Nababan et al., "*Tingkat Penyidik Di Wilayah Hukum Sumatera Utara (Studi Kasus*

II. RUMUSAN MASALAH

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana prosedur penerapan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana narkotika?
- b. Bagaimana penerapan Pasal 127 tunggal terhadap pelaku tindak pidana Narkotika (Studi di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara)?
- c. Bagaimana upaya Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam memberikan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana Narkotika?

III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.⁵

Metode penelitian hukum normatif diartikan sebagai sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki peraturan perundangundangan (vertikal), maupun

hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal).⁶

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Penerapan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa “Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis”. Pasal 1 angka 15 menyebutkan bahwa “Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”. Penyalahguna narkotika adalah penggunaan narkotika yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, secara tidak teratur dan berlangsung cukup lama sehingga menyebabkan gangguan Kesehatan dan sifat ketergantungan akan narkotika.⁷

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah menyebutkan bagi para pecandu dan penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi dalam bentuk rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan bagi para bandar, sindikat, dan pengedar narkotika dihukum dengan tindak

Kepolisian Daerah Sumatera Utara)” 02, No. 02 2020;

⁵ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, “*Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*,” *Gema Keadilan* 7, No. 1 2020: 20–33;

⁶ Peter Mahmud Marzuki and M S, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Media, 2021;

⁷ Hari Sasangka, *Narkotika Dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, 2003;

pidana penjara. Proses pidana merupakan suatu bentuk, untuk produsen narkoba ilegal dan pengedar narkoba tidak menjadi masalah karena telah dijelaskan di Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, yang menjadi masalah adalah penanganan bagi para pecandu dan penyalahguna narkoba yang pada dasarnya mereka adalah korban dari perbuatan tindak pidana orang lain.

Dapat disimpulkan dari uraian diatas bahwa perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkoba menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah tindakan rehabilitasi bukan tindak pidana penjara, Tindakan rehabilitasi ini wajib dilaksanakan bagi para pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dengan maksud agar mereka sembuh dari ketergantungan (kecanduan) narkoba dan bagi para pecandu dan penyalahguna narkoba bisa mengembangkan lagi kemampuan fisik, mental, dan sosial mereka serta dapat melakukan fungsi sosialnya didalam kehidupan masyarakat.

Pedoman Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan dan Ketergantungan napza telah diatur dan dijelaskan dalam KEPMENKES 996 / MENKES /SK / VII / 2002. Sarana pelayanan rehabilitasi adalah tempat yang digunakan untuk pemulihan dan pengembangan baik secara fisik, mental,

sosial dan agama bagi seseorang yang ketergantungan narkoba.

Rehabilitasi penyalahguna dan pecandu narkoba, dengan tujuan menyembuhkan kondisi sakit ketergantungan narkoba terhadap para penyalahguna dan pecandu agar penyalahguna dan pecandu sembuh dari penyakit adiksi/ketergantungan narkoba. Penyalahguna diancam dengan hukuman penjara, akan tetapi sebagian besar pecandu narkoba tidak melaporkan diri untuk sembuh juga diancam dengan hukuman pidana, namun upaya paksa dan penghukumannya berupa rehabilitasi.⁸

Sebagai acuan pada tindakan yang dapat dikenakan oleh pecandu Narkoba ebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 jo Pasal 55 jo Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, yang menyebutkan kriteria pecandu narkoba yang dapat ditempatkan pada lembaga rehabilitasi:

- 1) Kondisi tertangkap tangannya terdakwa saat ditangkap oleh Penyidik Polri maupun BNN;

⁸ Ardyah Rahma Kusumasari, "Problematisa Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Dalam Hal Penerapan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkoba," Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi 9, No. 1 (N.D.): 144-162;

- 2) Berdasarkan butir a di atas, ditemukan barang bukti dalam 1 (satu) hari dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 1 gram jenis Sabu-sabu;
 - b. 2,4 gram / setara 8 butir jenis MDMA (*ecstasy*);
 - c. 1,8 gram jenis Heroin;
 - d. 1,8 gram jenis Kokain;
 - e. 5 gram jenis Ganja;
 - f. 5 gram jenis Daun Koka;
 - g. 5 gram jenis Meskalin;
 - h. 3 gram jenis Psilocybin;
 - i. 2 gram jenis LSD (*d-lysergic acid diethylamide*);
 - j. 3 gram jenis PCP (*Phencyclidine*);
 - k. 1 gram jenis Fentanil;
 - l. 0.5 gram jenis Metadon;
 - m. 1,8 gram jenis Morfin;
 - n. 0.96 gram jenis Pethidine;
 - o. 72 gram jenis Kodein;
 - p. 32 gram jenis Buprenorfin
- 3) Hasil Pengujian Laboratorium yang dinyatakan positif menggunakan narkotika yang dikeluarkan atas ketentuan permintaan penyidik;
- 4) Pentingnya surat keterangan kesehatan jiwa dari dokter jiwa atau psikiater yang ditunjuk oleh hakim;
- 5) Tidak terbuktinya keterlibatan dalam peredaran gelap narkotika.

Sejalan dengan hal tersebut, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Pancasila dan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, pengayoman, keadilan, keamanan dan perlindungan

Penerapan Pasal 127 Tunggul Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Implementasi rehabilitasi merupakan realisasi dari sebuah aturan, hal ini sangat penting karena dengan sebuah implementasi dapat diketahui apakah suatu aturan tersebut sudah benar-benar terlaksana atau tidak. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah memberi perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahguna narkotika, sebelum undang-undang ini berlaku tidak ada perlakuan yang berbeda antara pengguna, pengedar, bandar maupun produsen narkotika. Pengguna atau pecandu narkotika di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun di sisi lain merupakan korban.⁹

Maka dalam Penerapan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjadi Syarat adalah adanya barang bukti yang ditemukan dan dinyatakan sebagai penyalahguna Narkotika dengan jumlah kepemilikan narkotika terbatas digunakan untuk sehari pakai, dengan tujuan memiliki untuk dikonsumsi, dan jumlah barang bukti yang diatur sesuai dalam SEMA nomor 4 Tahun

⁹ Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Umm Press, 2009;

2010. Sebagaimana dijelaskan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 “pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Kebijakan hukum pidana tidak terlepas dari tahapan kebijakan formulasi. Kebijakan formulasi yaitu suatu tahapan penegakan hukum *in abstracto* yang dilakukan oleh pembuat undang-undang sehingga kebijakan ini dapat pula disebut kebijakan legislatif. Kebijakan legislatif ialah suatu perencanaan dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi masalah tertentu serta bagaimana cara melaksanakan suatu yang telah direncanakan tersebut.¹⁰

Pengaturan tindak pidana narkoba telah membuat tindak pidana narkoba memiliki suatu payung hukum dalam penerapannya. Hal tersebut tidak bertentangan dengan asas legalitas. Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba hanya diterapkan pada penyalahguna narkoba seperti yang telah dijelaskan di atas, untuk memberikan kepastian hukum pada penyalahguna narkoba untuk mendapatkan rehabilitasi.

Upaya Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dalam

¹⁰ Dey Ravena, “Kristian, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*,” Jakarta: Kencana, Cet. Pertama, Jakarta 2017;

Memberikan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba

Banyak pecandu Narkoba yang tertangkap oleh aparat kepolisian setelah menjalani masa hukuman di penjara atau lembaga kemasyarakatan. Yang menjadi salah satu alasannya adalah pecandu narkoba tidak dapat lepas dari ketergantungan dan terpaksa kembali menyalahgunakan Narkoba. Oleh karena itu, Rehabilitasi dianggap sebagai salah satu solusi pemidanaan yang lebih tepat untuk menanggulangi penyalahgunaan Narkoba.¹¹

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan Narkoba, Korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial juga ditegaskan mengenai dasar pertimbangan atau acuan hakim guna menjatuhkan sanksi rehabilitasi. Hal tersebut diatur didalam angka 3 huruf a bahwa: Dalam hal hakim menjatuhkan pemidanaan berupa perintah untuk dilaksanakan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri terdakwa, majelis hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya.

Kewenangan Diskresi Polisi adalah kewenangan untuk bertindak demi

¹¹ Jahid Hanafi, “*Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pecandu Narkoba*,” *Universitas Islam Negeri Kalijaga* 2013;

kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri atau suatu keputusan atau Tindakan polisi yang dengan sadar tidak melakukan kewajiban atau tugasnya berdasarkan alasan-alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap hukum itu. Meskipun pemberian wewenang Diskresi itu adalah refleksi pencapaian penegakan hukum, namun karena alasannya yang subyektif dan abstrak (yaitu demi kepentingan umum) sangat dimungkinkan terjadi penyalahgunaan wewenang atau *abuse of power* atau *detournement de pouvoir*.

Oleh karena itu untuk memberikan diskresi yang dipertanggungjawabkan kepolisian (penyidik) hendaknya berorientasi pada hakikat tujuan penegakan hukum pidana yang dalam pelaksanaan diskresi polisi itu sangat menyentuh hak asasi manusia. Maka, guna menciptakan tindakan diskresi polisi yang berkualitas atau dapat dipertanggungjawabkan itu sangat dibutuhkan kemahiran dan profesionalisme yang tinggi pada petugas setiap kali memahami persoalan-persoalan di dalam Masyarakat. Mengingat beratnya wewenang diskresi yang diberikan kepada polisi itu, maka polisi dituntut tidak hanya pertimbangan pengabdian dan kewajiban untuk segera menyelesaikannya tetapi dibutuhkan dukungan intelektual atau kecerdasan yang memadai serta jiwa juang

atau pejuang profesionalisme yang tangguh agar hasilnya benar-benar efektif dan efisien.

Kewenangan diskresi sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari ide-ide atau gagasan tentang negara hukum. Gagasan tentang negara hukum berkembang secara bertahap sesuai dengan rentang waktu yang sangat panjang, pemikiran Negara hukum pertama kali muncul dalam peradaban Yunani Kuno yang dikemukakan oleh Plato. Plato merupakan seorang filsuf bangsa Yunani melalui karyanya *nomoi (the law)*. Menurut Plato penyelenggaraan pemerintahan yang baik ialah yang diatur oleh hukum.¹²

Pelaksanaan diskresi oleh polisi tampak terkesan melawan hukum, namun hal itu merupakan jalan keluar yang memang diberikan oleh hukum kepada polisi guna memberikan efisiensi dan efektifitas demi kepentingan umum yang lebih besar. Selanjutnya diskresi memang tidak seharusnya dihilangkan. Diskresi merupakan bagian integral dari peran lembaga atau organisasi tersebut. Namun, diskresi dianggap bias dan terkesan dibatasi ataupun dikendalikan, misalnya dengan cara diperketatnya perintah tertulis serta adanya keputusan terprogram yang paling tidak mampu menyusun dan menuntut tindakan diskresi. Persoalannya, keputusan-keputusan

¹² Ni'matul Huda, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi* FH Uii Press, 2011;

tidak terprogram sering muncul dan membuka pintu lebar-lebar bagi pengambilan diskresi.¹³

V. PENUTUP

Kesimpulan

- 1) Prosedur penerapan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana narkotika Penyidik kepolisian melakukan kualifikasi pelaku sebagai pengedar maupun pelaku sebagai penyalahguna Narkotika yang didasarkan pada mekanisme penyidikan sampai dengan pemberkasan perkara. Penyidik mengkonstruksikan kasus penyalahguna Narkotika kedalam Pasal rehabilitasi, berdasarkan persyaratan yang diamanatkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan terkait rehabilitasi yaitu dari banyaknya barang bukti, dilakukan asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang dibentuk oleh Badan Narkotika Nasional (BNN);
- 2) Penerapan Pasal 127 tunggal terhadap pelaku tindak pidana Narkotika, Pada saat Pecandu atau penyalahgunaan narkotika tertangkap tangan ditemukan barang bukti narkotika sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan, Penyalahgunaan, Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial. Pecandu atau

penyalahgunaan narkotika mengajukan rehabilitasi. Pecandu atau penyalahgunaan narkotika tidak terlibat dalam jaringan tindak pidana narkotika, pengedar, dan/atau bandar. Telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu oleh BNN Provinsi Sumatera Utara. Pelaku Penyalahguna bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan penyelidikan;

- 3) Upaya Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam memberikan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana Narkotika yaitu diskresi. Untuk melakukan diskresi penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, calon tersangka, pengujian barang bukti dan Urine ke laboratorium. Setelah itu melakukan gelar perkara dan menentukan status sebagai Tersangka Pasal 127 ayat 1 huruf a jo pasal 54 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana sehubungan telah memenuhi unsur Pasal 183 dan 184 KUHP.

Saran

- 1) Seharusnya Penyidik kepolisian dalam penanganan tindak pidana narkotika untuk melakukan kualifikasi pelaku sebagai pengedar maupun pelaku sebagai penyalahguna Narkotika yang didasarkan pada mekanisme penyidikan sampai

¹³ F Anton Susanto, "Kepolisian Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia," Rineka Cipta, Jakarta 2004;

dengan pemberkasan perkara. diberikan kewenangan yang lebih untuk menerapkan Pasal 127 tunggal yang berupa undang-undang tersendiri;

- 2) Seharusnya kebijakan penerapan Pasal 127 tunggal didalam memberikan rehabilitasi pada penyalahguna narkotika diberikan payung hukum tersendiri, agar legalitas untuk menerapkan terkait rehabilitasi menjadi lebih jelas;
- 3) Seharusnya Pelaksanaan diskresi oleh Kepolisian yang dilakukan dengan cara bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri dan hanya dilihat keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik profesi Polri. Kepolisian memiliki payung hukum dalam memberikan penilaian sendiri dalam mengeluarkan diskresi

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Kusno, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Umm Press, 2009;
- Atmasasmita Romli, *"Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia"* Universitas Gadjah Mada, 1996;
- Benuf Kornelius and Azhar Muhamad, *"Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,"* Gema Keadilan 7, No. 1 2020: 20–33;
- Hanafi, *"Analisis Terkait Sanksi Pidana Bagi Pengguna Dan Pengedar Narkotika Dalam*

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika The Analysis of Criminal Sanctions for Users and Drug Traffickers in Indonesian Regulation Number 35 Year 2009 about Narcotics," Voice Justisia 1, No. 2 2017: 17–44;

- Hanafi Jahid, *"Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pecandu Narkotika,"* Universitas Islam Negeri Kalijaga 2013;
- Huda Ni'matul, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi* FH Uii Press, 2011;
- Kusumasari Ardyah Rahma, *"Problematika Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Hal Penerapan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika,"* Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi 9, No. 1 (N.D.): 144–162;
- Marzuki Peter Mahmud and M S, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Media, 2021;
- Nababan Rio et al., *"Tingkat Penyidik Di Wilayah Hukum Sumatera Utara (Studi Kasus Kepolisian Daerah Sumatera Utara)"* 02, No. 02 2020;
- Ravena Dey, *"Kristian, Kebijakan Kriminal (Criminal Policy),"* Jakarta: Kencana, Cet. Pertama, Jakarta 2017;
- Sasangka Hari, *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, 2003;
- Siswantoro, *"Penegakan Hukum Psikotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum;"*
- Susanto F Anton, *"Kepolisian Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia,"* Rineka Cipta, Jakarta 2004;